

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN



2023

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI

INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-7989925 Fax. 021-7974488

www.kemendesa.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024

Inspektur IV

Budi Winarto, S.H., M.Si., QIA., CGCAE., CRMO
NIP. 19670510 198802 1 1001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 pada akhirnya dapat kami susun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023. Laporan ini pun dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*, sebagai sarana transparansi informasi publik yang akuntabel sekaligus dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan kualitas kinerja serta dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan yang harus diambil di tahun berikutnya agar bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Laporan Kinerja ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tahun 2023.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 dapat menjadi salah satu sarana evaluasi dan menjadi instrumen strategis yang penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan



Rachmatia Handayani, S.T., M.T



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan memiliki tugas dalam hal pemberian pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Terdapat 4 (empat) sasaran program yang harus dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Keempat sasaran program tersebut mendukung pada sasaran program Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berisi tentang pencapaian target dari 4 (empat) sasaran program yang terbagi kedalam 8 (delapan) indikator kinerja utama dengan Nilai Capaian Kinerja sebesar **109,56**.

Capaian kinerja atas sasaran program Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 adalah:

1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yaitu 125%;
2. Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yaitu 125%;
3. Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/ Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I yaitu Pengendalian Intern Efektif (PIE);
4. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan sebesar 89,69;
5. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan sebesar 90,68;
6. Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen berada pada nilai IKM 3,2 dan masuk dalam kategori BAIK;
7. Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan sebesar 94,79;
8. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa pada tahun 2023 telah menyusun 7 dari target 5 regulasi dan kebijakan terkait pembangunan desa dan perdesaan.

Guna mendukung capaian kinerja tahun 2023, ditetapkan pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan sebesar Rp 63.436.779.000 dengan realisasi sebesar Rp 62.779.091.104 (**98,96%**) dari total pagu anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Uraian Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Maksud dan Tujuan.....	5
E. Sistematika Penyajian	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis Sekretariat Ditjen PDP	7
B. Sasaran Strategis Sekretariat Ditjen PDP	9
C. Perjanjian Kinerja	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	13
B. Analisis Capaian Kinerja	15
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dengan Tahun 2023	23
D. Capain Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PDP	27
E. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Tahun 2023	27
F. Realisasi Anggaran Tahun 2023	30
BAB IV. PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran	33
LAMPIRAN	35



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Setditjen PDP Berdasarkan Jenjang Jabatan	3
Tabel 1.2	Pegawai Setditjen PDP Berdasarkan Golongan	3
Tabel 1.3	Pegawai Setditjen PDP Berdasarkan Pendidikan	3
Tabel 1.4	Pegawai Non ASN Setditjen PDP	4
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Setditjen PDP Tahun 2023-2024	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Setditjen PDP Tahun 2023	11
Tabel 3.1	Interpretasi Atas Pencapaian Sasaran Strategis	13
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Setditjen PDP Tahun 2023	13
Tabel 3.3	Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	15
Tabel 3.4	Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Pejabat fungsional Desa dan Perdesaan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	16
Tabel 3.5	Perhitungan Capaian Kinerja Opini Pengendalian Internal dan Laporan Keuangan dan BMN	17
Tabel 3.6	Perhitungan Capaian Kinerja Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran	18
Tabel 3.7	Perhitungan Capaian Kinerja Nilai Kinerja atas Indikator Pelaksanaan Anggaran	19
Tabel 3.8	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	19
Tabel 3.9	Perhitungan Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas Dukungan Manajemen	20
Tabel 3.10	Hasil Survei Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023	20
Tabel 3.11	Perhitungan Capaian Kinerja Pengawasan Kearsipan	21
Tabel 3.12	Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Regulasi dan Kebijakan	22
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja Tahun 2023	24
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PDP Tahun 2023	27

Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PDP Tahun 2023	30
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023(s.d level Komponen)	30
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 - 2023	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal PDP	2
Gambar 1.2 Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Gambar 1.3 Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN.....	5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Nilai Kinerja Penganggaran Tahun 2023	18
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 ini merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan *good governance*, menjadi sarana transparansi informasi publik yang akuntabel, serta sekaligus dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan kualitas kinerja unit organisasi internal, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan secara keseluruhan menggambarkan kinerja dan tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pendayagunaan sumber daya yang dimiliki selama tahun 2023.

Disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan di tahun berikutnya.

B. Uraian Tugas dan Fungsi


Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menjalankan serangkaian fungsi, meliputi:

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal;
2. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;

3. Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
4. Pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
5. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggan Direktorat Jenderal.

C. Struktur Organisasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal PDP

Pada tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan didukung oleh 53 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pegawai Setditjen PDP Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	1
Eselon IV	1
JFT Ahli Madya	2
JFT Ahli Muda	12
JFT Ahli Pertama	6
JF Terampil	2
Pelaksana	27
Total	53

Tabel 1.2 Pegawai Setditjen PDP Berdasarkan Golongan


Golongan	Jumlah
Pembina Utama (IV/e)	0
Pembina Utama Madya (IV/d)	0
Pembina Utama Muda (IV/c)	1
Pembina Tingkat I (IV/b)	1
Pembina (IV/a)	2
Penata Tingkat I (III/d)	15
Penata (III/c)	2
Penata Muda Tk.I (III/b)	12
Penata Muda (III/a)	12
Pengatur Tk.I (II/d)	2
Pengatur (II/c)	6
Total	53

Tabel 1.3 Pegawai Setditjen PDP Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
SD	0
SMP	0
SMA	4

Pendidikan	Jumlah
D3	8
S1	29
S2	11
S3	1
Total	53

Berdasarkan data dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, jumlah ASN Wanita lebih banyak dibanding dengan jumlah ASN Pria. Jumlah ASN Wanita sebanyak 28 orang (53%) sedangkan ASN Pria sebanyak 25 orang (47%).



Gambar 1.2 Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin


Untuk menunjang kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dibantu tenaga non ASN yang terdiri dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN), Pramubakti, dan Pengemudi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Non ASN

Jabatan	Jumlah
PPNPN	58
Pramubakti	35
Pengemudi	7
Total	100

Jumlah ASN dan non ASN pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan adalah sebanyak 153 orang yang terdiri atas 53 orang ASN dan 100 orang non ASN.

JUMLAH PEGAWAI



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai. Adapun tujuannya mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja untuk kebutuhan eksternal organisasi, di mana Laporan Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja organisasi selama tahun 2023;
2. Aspek Manajemen Kinerja untuk kebutuhan internal organisasi, di mana Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja dan perbaikan kinerja organisasi di masa mendatang.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 disusun dengan, sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, menguraikan ringkasan garis besar capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
2. Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai gambaran umum atau profil singkat Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan serta sekilas pengantar lainnya seperti, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian laporan;
3. Bab II Perencanaan Kinerja, merupakan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja dengan mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023;

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan pencapaian sasaran-sasaran program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dan evaluasi capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan;
5. Bab IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja dan rekomendasi yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan perbaikan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2020-2024

Perencanaan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan.

Secara ringkas substansi Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024 mengacu pada Misi ketiga Presiden dan wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas kedua yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga visi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”

Pengertian dari visi tersebut adalah:

- 1) Perdesaan adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 2) Keunggulan Kolaboratif adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.

- 3) Berkelanjutan adalah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi yang sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- 4) Keunggulan daya saing adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di tingkat regional maupun internasional.
- 5) Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong: merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
- 2) Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi;
- 3) Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- 4) Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- 5) Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat;
- 6) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- 7) Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik.

2. Tujuan Pembangunan Desa dan Perdesaan

Untuk mendukung visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan. Dalam menjalankan tugas ini, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan bertujuan untuk ***“Mendorong terwujudnya desa berkembang dan mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan kawasan perdesaan secara berkelanjutan”***.

Secara lebih rinci, tujuan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan adalah:

- 1) Mempercepat pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing desa dan kawasan perdesaan, melalui pembangunan sarana dan pra sarana, pengembangan sosial budaya dan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dan advokasi;
- 2) Mengembangkan kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan;
- 3) Fasilitasi dan koordinasi pembangunan desa dan perdesaan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan perdesaan dan penanggulangan kemiskinan perdesaan;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *agile*, efektif, efisien dan terpercaya.

Dalam mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menjalankan fungsi sebagai berfokus pada tujuan **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya”**.

B. Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Mengacu pada Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022-2024, maka sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023-2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	
			2023	2024
1.	Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan Jabatan	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	80	80

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target		
		2023	2024	
		Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	80	80
2	Terwujudnya Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/ Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I	PIE	PIE
		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	83	84
		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	94	95
3	Terwujudnya pelayanan publik Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkualitas	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen	4	4
4	Meningkatnya layanan kearsipan lingkup Sekretariat Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	93	93
5	Tersedianya regulasi dan kebijakan	Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan	5	5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	
		2023	2024
pembangunan desa dan perdesaan			

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah.

Apa yang menjadi sasaran strategis dan indikator kinerja utama Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berikut ukuran ketercapaiannya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai pihak pemberi amanah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan sebagai penerima amanah, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan Jabatan	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	80
		Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	80
2	Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern	PIE

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		Pemerintah (APIP)/ Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I	
		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	83
		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	94
3	Terwujudnya pelayanan publik Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkualitas	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen	4
4	Meningkatnya layanan kearsipan lingkup Sekretariat Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	93
5	Tersediannya regulasi dan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan	Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan	5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Pertanggungjawaban tersebut harus dapat terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya melalui laporan kinerja yang di susun di akhir tahun anggaran.

Laporan kinerja memuat secara menyeluruh informasi capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran, kemudian dilakukan interpretasi terhadap capaian tersebut terkait dengan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Tabel 3.1 Interpretasi Atas Pencapaian Sasaran Strategis

No	Kategori	Kriteria
1	≥90%	Sangat Baik
2	75-89%	Baik
3	60-74%	Cukup
4	<60%	Kurang Baik

Selama tahun 2023, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan secara rinci dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan Jabatan	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	80	100	125%
		Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan	80	100	125%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun			
2	Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/ Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I	PIE	PIE	100%
		Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	83	89,62	108,06%
		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	94	90,68	96,47%
3	Terwujudnya pelayanan publik Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkualitas	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen	4	3,2	80%
4	Meningkatnya layanan kearsipan lingkup Sekretariat Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	93	94,79	101.92%
5	Tersediannya regulasi dan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan	Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan	5	7	140%
Nilai Capaian Kinerja					109,56%

Pada tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 berhasil meraih capaian kinerja sebesar **109,56%** dan dikategorikan “**Sangat Baik**” dalam rangka mewujudkan sasaran program/kegiatan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Hasil analisis terhadap capaian kinerja di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

Capaian indikator Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti Pengembangan Kompetensi

Sasaran Kegiatan 1				
Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan Jabatan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Perhitungan	Capaian(%)
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	80	100	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	125

Pada tahun 2023 Pejabat Pimpinan tinggi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II antara lain: Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan dan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan. Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun sesuai dengan Rencana Pengembangan kapasitas pegawai telah disusun, sehingga capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Langkah strategis yang dilakukan sebagai upaya dalam pencapaian IKU tersebut antara lain dengan penyusunan rencana dan inventarisasi pengembangan kapasitas pegawai secara periodik, baik Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.

2. Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

Capaian indikator Persentase Pejabat Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Pejabat fungsional Desa dan Perdesaan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi

Sasaran Kegiatan 1				
Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan Jabatan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Perhitungan	Capaian(%)
Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	80	100	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	125

Pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Pejabat fungsional dapat berupa Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Kursus serta Penataran yang berasal dari internal Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan maupun yang berasal dari eksternal Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Pada tahun 2023 terdapat 31 Pejabat Fungsional yang mengikuti Pelatihan khusus, sertifikasi dan pelatihan teknis fungsional. Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun sesuai dengan Rencana Pengembangan kapasitas pegawai telah disusun, sehingga capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Langkah strategis yang dilakukan sebagai upaya dalam pencapaian IKU tersebut antara lain dengan penyusunan rencana dan inventarisasi pengembangan kapasitas pegawai secara periodik, baik Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.

3. Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari Hasil Evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

Tabel 3.5 Perhitungan Capaian Kinerja Opini Pengendalian Internal dan Laporan Keuangan dan BMN

Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Perhitungan	Capaian(%)
Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I	PIE (Pengendalian Intern Efektif)	PIE (Pengendalian Intern Efektif)	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	100%

Berdasarkan catatan hasil reviu terhadap penilaian pengendalian intern atas laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang telah dilakukan oleh APIP, dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) adalah **Pengendalian Internal Efektif (PIE)**. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian internal atas pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan antara lain: monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, menyusun laporan keuangan dan BMN sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), dan melakukan pengujian/pengendalian intern tingkat entitas terhadap akun signifikan yang berpotensi menjadi risiko dalam pencapaian kinerja serta pelaksanaan penataan BMN, mulai dari inventarisasi sampai dengan penghapusan BMN.

4. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada aplikasi SMART. Dengan perhitungan sebagai berikut:


Tabel 3.6 Perhitungan Capaian Kinerja Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Perhitungan	Capaian(%)
Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	83	89,62	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	108,06

Nilai kinerja penganggaran merupakan penilaian atas rencana kerja dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kerja atas pelaksanaan RKA/KL. Tahun 2023 nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada aplikasi SMART sebesar 89,62. Penilaian kinerja penganggaran didasarkan pada 4 (empat) komponen diantaranya:

- Penyerapan anggaran;
- Konsistensi atas rencana penarikan dana awal;
- Pencapaian keluaran;
- Efisiensi.

Grafik 3.1 Nilai Kinerja Penganggaran Tahun 2023



Sumber: <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/>

5. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Capaian indikator kinerja dapat dilihat berdasarkan nilai IKPA pada aplikasi OMSPAN.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perhitungan Capaian Kinerja Nilai Kinerja atas Indikator Pelaksanaan Anggaran

Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Perhitungan	Capaian(%)
Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	94	90,68	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	96,47

Nilai kinerja pelaksanaan penganggaran adalah penilaian atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 sebesar 90,68.

Tabel 3.8 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR	NILAI ASPEK
KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	79,32
	Deviasi Halaman III DIPA	58,63	10	5,86	
KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN	Penyerapan Anggaran	79,96	20	15,99	93,63
	Belanja Kontraktual	93,33	10	9,39	
	Penyelesaian Tagihan	98,02	10	9,8	
	Pengelolaan UP dan TUP	96,25	10	9,63	
	Dispensasi SPM	100,00	5	5	
KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	Capaian Output	100,00	25	25,00	100,00
NILAI TOTAL					90,68

6. Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen

Capaian indikator kinerja dapat dilihat berdasarkan hasil survei internal terkait kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas pelaksanaan dukungan manajemen sebagai berikut:

Tabel 3.9 Perhitungan Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan 3				
Terwujudnya Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang Berkualitas				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Perhitungan	Capaian(%)
Tingkat Kepuasan Aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas Dukungan Manajemen	4	3,2	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	80%

Survei dilakukan terhadap 13 (tiga belas) jenis Layanan Dukungan Manajemen yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Hasil survei terhadap 13 jenis layanan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10 Hasil Survei Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023

No	Jenis Layanan	IKM	Mutu Pelayanan
		2023	2023
1	Layanan Sarana dan Prasarana Perkantoran	3,140	B (Baik)
2	Layanan Pengembangan Pegawai	3,163	B (Baik)
3	Layanan Kenaikan Pangkat	3,185	B (Baik)
4	Layanan Pengajuan Pensiun	3,209	B (Baik)
5	Layanan Penyusunan Program dan Anggaran (Revisi DIPA/POK)	3,211	B (Baik)
6	Layanan Pembinaan Penyusunan Pelaporan	3,220	B (Baik)
7	Layanan Data dan Informasi	3,220	B (Baik)
8	Layanan Pembinaan Penatausahaan BMN	3,225	B (Baik)
9	Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan	3,217	B (Baik)
10	Layanan Penyusunan Produk Hukum	3,197	B (Baik)

No	Jenis Layanan	IKM	Mutu Pelayanan
		2023	2023
11	Layanan Penelaahan Evaluasi Produk Hukum	3,222	B (Baik)
12	Layanan Pendampingan Reformasi Birokrasi	3,215	B (Baik)
13	Layanan Persuratan dan Kearsipan	3,210	B (Baik)
IKM Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023		3,203	B (Baik)

Hasil survei menunjukkan bahwa secara kuantitatif pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan masuk dalam kategori “Baik” dengan nilai IKM 3,2.

7. Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Capaian indikator merupakan nilai hasil pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, dengan perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perhitungan Capaian Kinerja Pengawasan Kearsipan

Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya layanan kearsipan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Perhitungan	Capaian(%)
Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	93	94,79	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	101,92%

Pelaksanaan pengawasan kearsipan dilaksanakan melalui audit internal kearsipan internal oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya dilakukan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal oleh Tim Verifikator ANRI. Hasil verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan dilakukan terhadap (enam) objek pengawasan. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal nilai pengawasan kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan adalah **94,79** dengan kategori **sangat memuaskan**. Strategi yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam pencapaian nilai pengawasan kearsipan

diantaranya dengan melakukan konsolidasi dalam peningkatan kearsipan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, seperti pemanfaatan ruang arsip dan digitalisasi arsip.

8. Jumlah Regulasi dan Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 ditargetkan untuk menetapkan setidaknya 5 (lima) regulasi dan kebijakan dalam hal pembangunan desa dan perdesaan. Bahan regulasi dan kebijakan yang disusun harus mengacu pada Dokumen Rencana Induk Desa dan Perdesaan, dengan perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.12 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Regulasi dan Kebijakan

Sasaran Kegiatan 5				
Tersedianya Regulasi dan Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Perhitungan	Capaian(%)
Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan	5	7	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	140%

Adapun regulasi dan kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 antara lain:

- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan dana Desa Tahun 2024;
- Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 67 Tahun 2023 tentang Panduan Desa Peduli Lingkungan;
- Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No.174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023;
- Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 175 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Desa dengan Status Mandiri Tahun 2023;
- Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 176 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2023;

- Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat perubahan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022-2024, selanjutnya dilakukan penyesuaian (*cascading*) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sementara untuk Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 mengacu pada Keputusan Menteri Desa Nomor 30 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2021-2024.

Dengan adanya perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut maka perbandingan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023 dengan capain kinerja tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dengan
Capaian Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	80	83,55	104,44	84	86,01	102,39				
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	80	70	87,5	80	100	125	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	80	100	125
Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	80	68,87	86,085	80	100	125	Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	80	100	125
Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil	PIEDP	PIE	150	PIE	PIE	100	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil	PIE	PIE	100

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I							evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/ Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I			
Nilai SAKIP Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	75	74,8	99,7	76	73,13 ^{1*}	96,22				
Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	81	84,53	104,36	82	88,58	108,02	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	83	89,62	108,06
Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	92	84,87	92,25	93	88,52	95,18	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	94	90,68	96,47
Tingkat penerapan pengendalian intern Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	3	3,240	108	3	3	100				
Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen	3	3,4012	113,37	4	3,11	77,75	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen	4	3,2	80

^{1*} Nilai SAKIP 2021

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
							Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	93	94.79	101.92
Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan	5	5	100	5	5	100	Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan	5	7	140
Total			104,57	Total		102,96	Total			109,56

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, nilai capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 6,60.

D. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PDP Tahun 2023

Capaian indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PDP Tahun 2023

NO	KODE	RINCIAN OUTPUT	PAGU (Rp)	TARGET RO	REALISASI RO	CAPAIAN
1.	6461.CAN.001	Sarana Teknologi Informasi yang disediakan	500.000.000	30 Unit	30 Unit	100%
2.	6461.EBA.957	Layanan Hukum	358.280.000	1 Layanan	1 Layanan	100%
3.	6461.EBA.962	Layanan Umum	1.621.658.000	1 Layanan	1 Layanan	100%
4.	6461.EBA.994	Layanan Perkantoran	41.180.949.000	1 Layanan	1 Layanan	100%
5.	6461.EBB.951	Layanan Sarana Internal	600.000.000	40 Unit	40 Unit	100%
6.	6461.EBC.951	Layanan Prasarana Internal	1.300.000.000	1 Layanan	1 Layanan	100%
7.	6461.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	12.585.645.000	435 Orang	435 Orang	100%
8.	6461.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.318.000.000	1 Layanan	1 Layanan	100%
9.	6164.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.115.633.000	1 Layanan	1 Layanan	100%
10.	6164.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	939.464.000	1 Layanan	1 Layanan	100%
11.	6164.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	657.900.000	1 Layanan	1 Layanan	100%
12.	6164.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	259.250.000	1 Layanan	1 Layanan	100%
Total			63.436.779.000			100%

E. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Tahun 2023

1. Keberhasilan Kinerja Yang Dicapai Tahun 2023

- a. Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan mendapatkan kriteria penilaian Pengendalian Intern Efektif (PIE). Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut berhasil diraih karena

adanya komitmen yang tinggi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam melaksanakan beberapa kegiatan berikut:

- monitoring program dan kegiatan secara berkala;
 - menyusun laporan keuangan dan BMN sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
 - Rapat penyusunan laporan keuangan semester I dan II.
- b. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 telah mampu menyusun regulasi dan kebijakan dalam hal pembangunan desa dan perdesaan yang mana kebijakan tersebut mengacu pada Dokumen Rencana Induk Desa dan Perdesaan. Regulasi dan kebijakan tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam hal penyusunan rencana kerja serta kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Guna mendukung penyusunan regulasi dan kebijakan dalam hal pembangunan desa dan perdesaan. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan telah melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
- c. Pemanfaatan sistem informasi seperti aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja terutama dalam bidang kearsipan guna mendukung pencapaian nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
- d. Guna mendukung pencapaian Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dilakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan secara berkala. melakukan pengukuran terhadap capaian IKU masing-masing unit kerja secara periodik serta melakukan penyesuaian target RPD secara berkala.

2. Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2023

Masih terdapat beberapa target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan tahun 2023 yang belum tercapai yaitu nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya:

Belum tercapainya nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- a. Rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA dikarenakan penetapan RPD pada Halaman III DIPA tidak berdasarkan perencanaan, sehingga terjadi *gap* signifikan pada setiap bulan;
- b. Masih terdapat blokir *Automatic Adjustment* pada triwulan I dan triwulan II, sehingga beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan sebagaimana rencana yang telah ditentukan sehingga berakibat terhambatnya penyerapan anggaran;
- c. Komposisi anggaran di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan mayoritas berada pada Bantuan Pemerintah (526) dan *Loan* P3PD, yang dimana efektif dapat dilaksanakan diakhir triwulan II sehingga pada awal periode penyerapan anggaran masih rendah;
- d. Penyerapan anggaran pada program Sekolah Lapang Wilayah Tengah dan Timur yang rendah di awal periode dikarenakan pihak *NGO* belum memahami sepenuhnya tata cara pertanggungjawaban;
- e. Proses pengajuan NOL (*No Objection Letter*) ke *World Bank* yang cukup lama sehingga banyak kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada awal periode anggaran.

Belum tercapainya tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan terhadap pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Nilai IKM Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 sebesar 3.2 dan termasuk dalam kategori Baik. Survei yang dilakukan terhadap 13 layanan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menghasilkan mutu pelayanan dengan kategori Baik, namun nilai IKM yang diperoleh belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan 13 layanan survei antara lain:

- a. Permasalahan ketersediaan sarana dan prasarana menjadi permasalahan yang dialami merata oleh hampir seluruh layanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
- b. Kurangnya kompetensi SDM penyelenggara layanan dan keterampilan pelayanan yang diberikan masih menjadi keluhan beberapa penerima layanan
- c. Pengelolaan sistem informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal

F. Realisasi Anggaran Tahun 2023

1. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Tahun 2023 sebesar Rp 63.436.779.000 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 62.779.091.104 (**98.96%**), secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PDP Tahun 2023

NO	NAMA OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	500.0000.000	496.806.0009	99.36%
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	43.160.887.000	42.686.863.840	98.90%
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.900.000.000	1.886.682.6780	99.30%
4	Layanan Manajemen SDM Internal	12.585.645.000	12.548.053.300	99.70%
5	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5.290.247.000	5.160.685.286	97.55%
Total		63.436.779.0000	62.779.091.104	98.96%

Sumber: Data OM SPAN Januari 2023

Sementara pagu anggaran serta realisasi berdasarkan masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen, secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023(s.d level Komponen)

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
6461	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal PDP	63.436.779.000	62.805.935.933	98,96
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	500.000.000	496.806.000	99,36
001	<i>Sarana Teknologi Informasi yang disediakan</i>	<i>500.000.000</i>	<i>496.806.000</i>	<i>99,36</i>
051	-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	500.000.000	496.806.000	99,36
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	43.160.887.000	42.686.863.840	98,90
994	<i>Layanan Perkantoran</i>	<i>41.180.949.000</i>	<i>40.715.644.488</i>	<i>98,87</i>
001	-Gaji dan Tunjangan	31.762.880.000	31.331.828.332	98,64
002	-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9.418.069.000	9.383.816.156	99,64
957	<i>Layanan Hukum</i>	<i>358.280.000</i>	<i>352.771.402</i>	<i>98,46</i>

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
051	-Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	358.280.000	352.771.402	98,46
962	<i>Layanan Umum</i>	<i>1.621.658.000</i>	<i>1.618.447.950</i>	<i>99,80</i>
051	-Pelayanan umum dan kerumahtanggaan	1.621.658.000	1.618.447.950	99,80
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.900.000.000	1.886.682.678	99,30
951	<i>Layanan Sarana Internal</i>	<i>642.000.000</i>	<i>633.399.300</i>	<i>98,66</i>
051	-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	642.000.000	633.399.300	98,66
971	<i>Layanan Prasarana Internal</i>	1.258.000.000	1.253.283.378	99,63
051	-Pengadaan Fasilitas Prasarana Perkantoran	1.258.000.000	1.253.283.378	99,63
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	12.585.645.000	12.548.053.300	99,7
954	<i>Layanan Manajemen SDM</i>	<i>12.585.645.000</i>	<i>12.548.053.300</i>	<i>99,70</i>
051	-Pengelolaan kepegawaian	12.585.645.000	12.548.053.300	99,70
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5.290.247.000	5.187.530.115	98,06
952	<i>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i>	<i>2.298.870.000</i>	<i>2.272.679.890</i>	<i>98,86</i>
051	-Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1.895.140.000	1.879.723.390	99,19
052	-Pengelolaan data dan informasi	403.730.000	392.956.500	97,33
953	<i>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>	<i>1.134.763.000</i>	<i>1.123.396.178</i>	<i>99,00</i>
051	-Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1.134.763.000	1.123.396.178	99,00
955	<i>Layanan Manajemen Keuangan</i>	<i>939.464.000</i>	<i>892.408.363</i>	<i>94,99</i>
051	-Pengelolaan keuangan	674.146.000	638.605.315	94,73
052	-Pelaksanaan perbendaharaan	265.318.000	253.803.048	95,66
961	<i>Layanan Reformasi Kinerja</i>	<i>657.900.000</i>	<i>646.042.684</i>	<i>98,20</i>
051	-Pelayanan organisasi. tata laksana. dan reformasi birokrasi	657.900.000	646.042.684	98,20
974	<i>Layanan Penyelenggaraan Kearsipan</i>	<i>259.250.000</i>	<i>253.003.000</i>	<i>97,59</i>
051	-Pelayanan tata kelola kearsipan	259.250.000	253.003.000	97,59

2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

a. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 - 2023

Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PDP per 31 Desember 2023 sebesar Rp62.779.091.104 (**98.96%**) mengalami kenaikan dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun 2022 yang sebesar 98,00% (terlihat pada tabel di bawah).

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 - 2023

TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
2022	61.482.077.000	60.253.811.135	98.00
2023	63.436.779.000	62.779.091.104	98.96

Sumber: *Data OM SPAN Januari 2024*

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target realisasi diantaranya yaitu:

- Melakukan pencermatan detail sisa anggaran masing-masing kegiatan dengan membuat langkah-langkah percepatan, serta melakukan inventarisasi kegiatan yang perlu dilakukan revisi;
- Pengendalian intensif terkait dengan administrasi fisik dan keuangan;
- Mengawal ketat penyelesaian sisa pekerjaan dan meningkatkan koordinasi percepatan pelaksanaan kegiatan.

b. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023, diantaranya:

- Penetapan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III tidak berdasarkan perencanaan, sehingga terjadi *gap* yang signifikan pada setiap bulan;
- Proses pengambilan dana TUP tidak berdasarkan kebutuhan sehingga masih terjadi pengembalian ke negara yang cukup signifikan;
- Terdapat beberapa berkas pertanggungjawaban yang tidak memperhatikan ketentuan yang tercantum pada Standar Biaya Masukan dan peraturan terkait lainnya sehingga proses persetujuan berkas menjadi lebih lama;
- Pengajuan RPATA yang belum dipahami pengelola keuangan sehingga SPM sering terjadi penolakan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban selama tahun 2023. Adapun kesimpulan dari laporan ini yaitu:

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
2. Berdasarkan metode *scoring* yang telah ditetapkan, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 menghasilkan nilai **109.56%** dengan kategori **Sangat Baik**. Terdapat peningkatan nilai capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 6.81%. Namun masih terdapat capaian indikator yang masih dibawah target yang ditetapkan yaitu nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen;
3. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Tahun 2023 sebesar Rp 63.436.779.000 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 62.779.091.104 atau **98,96%** dari total pagu anggaran.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan analisis atas capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023. berikut beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan tahun-tahun berikutnya:

1. Melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan secara periodik guna memastikan pencapaian target kinerja dapat dicapai sesuai waktu yang ditentukan;
2. Melakukan pengendalian program dan kegiatan agar konsistensi penarikan anggaran dapat terkontrol dengan baik;

3. Perlu memperhatikan rekomendasi hasil survey kepuasan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen. Beberapa upaya yang dapat dilakukan sesuai dengan hasil rekomendasi antara lain:
- a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran serta dilakukan pemeliharaan dengan cara pemantauan kondisi sarana dan prasarana secara rutin dan berkala;
 - b. Perlu dilakukan Sosialisasi/ Bimtek ke pegawai terkait mengenai penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi yang sudah ada;
 - c. Peningkatan kompetensi SDM penyelenggaraan layanan agar pegawai penyelenggara layanan lebih paham akan substansi pelayanan yang diberikan.

LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmatia Handayani
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugito
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Sugito

Pihak Pertama,

Rachmatia Handayani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**

A. Sasaran Target Kinerja


No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)
1	Meningkatnya kompetensi pegawai ASN sesuai dengan jabatan	1.1	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	80	Persen (%)
		1.2	Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun	80	Persen (%)
2	Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi	2.1	Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I	PIE	Nilai
		2.2	Nilai kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	83	Nilai
		2.3	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	94	Nilai
3	Terwujudnya pelayanan publik Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkualitas	3.1	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen	4	Nilai

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)
4	Meningkatnya layanan kearsipan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	4.1	Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	93	Nilai
5	Tersedianya regulasi dan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan	5.1	Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan	5	Dokumen

B. Kegiatan dan Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 59.800.000.000, (Lima Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)
	Jumlah	Rp 59.800.000.000, (Lima Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)

Pihak Kedua



Sugito

Pihak Pertama



Rachmatia Handayani



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan


PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Rachmatia Handayani**, Jabatan **Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan**, menyatakan sebagai berikut :

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
- Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Januari 2023

Menyaksikan :
Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan



Sugito

Pembuat Pernyataan



Rachmatia Handayani

**Matriks Tabel Data Diklat/Pelatihan Pegawai Ditjen PDP
Per 6 Desember 2023**

No.	Nama	NIP	Pangkat/Dolongan	Jabatan	Unit Kerja	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan Pelatihan	Penyelenggara Pelatihan
1	Rachmatia Handayani, S.T., M.T.	19730612 200604 2 006	Pembina Utama Muda/IV	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PEN) Tingkat II Angkatan X Tahun 2023	29 Maret 2023 - 24 Agustus 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
2	Nuraidi, S.Sos., M.M.	19711127 199803 1 007	Pembina Utama Muda/IV	Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PEN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2023	29 Mei 2023 - 6 Oktober 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
3	Teguh Hadi Sulthiana, S.P., M.Si.	19740224 199303 1 005	Pembina Utama Muda/IV	Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PON) Tingkat II Angkatan XV Tahun 2023	7 Juni 2023 - 18 Oktober 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
4	Riki Muryadi, S.Pd., M.AP.	19860714 201012 1 004	Penata /I/c	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Angkatan XXVII Tahun 2023	12 September 2023 - 6 Oktober 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
5	Audrey Eva Maulida, A.Md.M.I.D.	19960528 201903 2 006	Pengatur TK. I /Id	Aniparis Terampil	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sertifikasi Sumber Daya Manusia Keasripan	26 - 27 September 2023	Anrip Nasional Republik Indonesia
6	Tiera Ayudhiana, A.Md.M.I.D.	19960716 201903 2 005	Pengatur TK. I /Id	Aniparis Terampil	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sertifikasi Sumber Daya Manusia Keasripan	26 - 27 September 2023	Anrip Nasional Republik Indonesia
7	Khalid Miftah, A.Md.	19909426 201903 1 004	Pengatur TK. I /Id	Aniparis Terampil	Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sertifikasi Sumber Daya Manusia Keasripan	26 - 27 September 2023	Anrip Nasional Republik Indonesia
8	Yasir Amrie Prayoga, A.Md.	19951008 201903 1 006	Pengatur /I/c	Aniparis Terampil	Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	Sertifikasi Sumber Daya Manusia Keasripan	26 - 27 September 2023	Anrip Nasional Republik Indonesia
9	Arief Mulyawan, S.STP., M.A.P.	19670201 200603 1 001	Penata TK. I /IId	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
10	Midian Palma Halomoan, S.T., M.T.	19850120 201102 1 001	Penata TK. I /IId	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
11	Rini Nuraini, S.H., M.Si.	19861204 198809 2 001	Pembina Tingkat I /IVb	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
12	Dra. Sari Arta Uli Arlambang, M.M.	19671202 199203 2 002	Pembina Tingkat I /IVb	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
13	Sagge Mangring Pataen Strait, S.STP., M.Si.	19780104 199711 1 002	Pembina Utama Muda/IV	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
14	Mochammad Bachtiyar, S.Si., M.Si.	19830527 200812 1 001	Penata TK. I /IId	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
15	Ricky Harolan Purba, S.T., M.M.	19731228 200212 1 004	Pembina /IVa	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
16	Muhammad Lukman Thamin, S.T.	19800407 201101 1 011	Penata TK. I /IId	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Matriks Tabel Data Diklat/Pelatihan Pegawai Ditjen PDP
Per 6 Desember 2023

No.	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Unit Kerja	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan Pelatihan	Penyelenggara Pelatihan
17	Dienka Nuarita Supardi Kusumah, S.E., M.M.	19850306 200812 2 001	Penata TK. I /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
18	Tioris Siborus, S.E., M.Si.	19880310 199301 2 001	Pembina /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
19	Iuli Pramono, S.Sos., M.Si.	19710614 199303 1 001	Penata TK. I /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
20	Muhammad Yusuf Abisno, S.Kom., M.A.P.	19830721 200801 1 005	Penata TK. I /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
21	Christian Tamin, S.T.	19730301 200312 1 011	Penata TK. I /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
22	Rizka Wikaksana Hakim, S.STP., M.Si.	19810930 199912 1 001	Pembina Tingkat I /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
23	Eko Priyatna, S.Psi.	19840214 201503 1 005	Penata /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
24	I. Subandari, M.M.	19671220 199703 1 003	Pembina Tingkat I /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
25	Mega Pratiwi, S.H., M.H.	19890426 201305 2 016	Penata TK. I /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
26	Ismi Nurhasanah, S.T.	19740928 199803 2 001	Penata TK. I /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
27	Ranika Kurnia Dewi, S.T., M.Si.	19840407 200712 2 001	Penata TK. I /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
28	Nur Anissa Ratna, S.A.P., M.A.P.	19930318 200012 2 001	Penata /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
29	Lili Yuliana, S.P., M.Si.	19681223 199803 2 001	Pembina /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
30	Poltak, S.T., M.Si.	19721115 200604 1 001	Penata TK. I /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
31	Titik Aftah, S.E.	19700529 199403 2 001	Penata TK. I /Wid	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	MOOC Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Tahun 2023	10 Oktober 2023 - 11 November 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
32	Breman Mangudat Sigalingging, S.Sos.	19710924 200312 1 001	Penata TK. I /Wid	Penggerak Seadaya Masyarakat Ahli Muda	Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Penggerak Seadaya Masyarakat Angkatan I Tahun 2023	10 - 26 November 2023	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

**Matriks Tabel Data Diklat/Pelatihan Pegawai Ditjen PDP
Per 6 Desember 2023**

No.	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Unit Kerja	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan Pelatihan	Penyelenggara Pelatihan
33	Ridwan Soleman, S.T., M.Si.	19711201 200312 1 000	Pembina /I/a	Penggerak Seadaya Masyarakat Aksi Muda	Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Penggerak Seadaya Masyarakat Angkatan II Tahun 2023	26 November 2023 – 3 Desember 2023	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
34	Malia Rambeleso, S.E., M.Si.	19700815 200812 1 001	Pencala TK. I /III/a	Analisis Kebijakan Aksi Muda	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Baru Sulawesi	Kementerian Keuangan Republik Indonesia

KETERANGAN:

Jumlah/wilayah penyelenggaraan diklat	33 orang
Baru berupa usulan	1 orang



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560, Telp. 021-7805851, Fax. 021-78100280, 7805812
http://www.anri.go.id, e-mail : info@anri.go.id

BERITA ACARA

VERIFIKASI NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AK.01.00/381/2023

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini, berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2023 tentang tentang Tim Pengawas Kearsipan, Tim verifikasi ANRI telah melaksanakan verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai berikut:

- Jumlah objek pengawasan yang dilaksanakan pengawasan kearsipan internal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sebanyak 62 objek pengawasan, yang terdiri dari 46 Unit Pengolah, 7 (tujuh) Unit Kearsipan II dan 9 (sembilan) Unit Kearsipan III;
- Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal dilaksanakan dalam bentuk audit kearsipan internal.
- Hasil verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal dilakukan terhadap 6 (enam) objek pengawasan sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini.
- Nilai pengawasan kearsipan yang telah diverifikasi ANRI agar ditetapkan oleh pejabat berwenang di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan dicantumkan dalam Laporan Audit Kearsipan Internal pada masing-masing objek pengawasan.
- Selanjutnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia akan menyampaikan LAKI Konsolidasi ke ANRI.

Menyetujui Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia,		Tim Pengawas Kearsipan Pusat selaku Tim Verifikator,	
1. Tunggak Santosa, S.H, M. H		1. Hastuti	
2. Sakina, S.E, M.Si		2. Rio Admiral P	
		3. Wanda Dwi L	

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN BERITA ACARA
NOMOR : AK.01.00/381/2023
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2023

NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SEBELUM VERIFIKASI	NILAI SETELAH VERIFIKASI	KETERANGAN
1.	Biro Kepegawaian dan Organisasi	96.88	97.40	Terverifikasi
2.	Sekretariat Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat;	96.88	96.88	
3.	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;	96.35	96.35	
4.	Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi;	95.98	95.98	
5.	Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi;	95.77	95.54	Terverifikasi
6.	Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan; dan	95.77	95.77	
7.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	95.63	95.63	
8.	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;	95.57	93,76	Terverifikasi
9.	Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;	95.54	95.54	
10.	Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;	95.39	95.39	
11.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;	95.33	95.33	
12.	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;	94.87	94.87	
13.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;	94.79	94.79	

NOMOR: 25/PWS.04.05/I/2024

**LAPORAN HASIL REVIU
PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
TAHUN 2023**



INSPEKTORAT I

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI**

JAKARTA, 4 JANUARI 2024

-9-

Sekretaris Ditjen PDP Nomor: 5/PWS.04.05/I/2024 tanggal 3 Januari 2024, Hal
Penyampaian Laporan Penilaian PIPK Ditjen PDP Tahun 2023.

F. Simpulan

Berdasarkan hasil reviu atas Penilaian PIPK pada Ditjen PDP Tahun 2023 serta
mempertimbangkan tindak lanjut yang telah dilakukan Tim Penilai, diperoleh
simpulan PIPK oleh Tim Penilai tidak berdampak dengan **Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan adalah Efektif (PIE)**.

Jakarta, 4 Januari 2024
Inspektur I,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Uled Nefo Indrahadi".

Uled Nefo Indrahadi, S.H., M.Si.
NIP 19640428 198903 1 016



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- 10 -

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 868 TAHUN 2023

**Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pjt. Kepala Biro Hukum**

Rully Rachman



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 963

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pjt. Kepala Biro Hukum

Rully Rachman



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PANDUAN DESA PEDULI LINGKUNGAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pencapaian SDGs Desa terkait Desa layak air bersih dan sanitasi, kawasan permukiman Desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan, Desa tanggap perubahan iklim, Desa peduli lingkungan laut, dan Desa peduli lingkungan darat, perlu menyusun panduan desa peduli lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Panduan Desa Peduli Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2023

**MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pjt. Kepala Biro Hukum**

Rully Rachman



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 174 TAHUN 2023

TENTANG

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2023

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2023, perlu menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

-3-

- KELIMA : Penghitungan status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pjt. Kepala Biro Hukum

Rully Rachman

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA DENGAN STATUS MANDIRI
TAHUN 2023

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja pembangunan desa dalam mencapai status desa mandiri berdasarkan hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun Tahun 2023, perlu diberikan penghargaan kepada Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pemberian Penghargaan Desa Dengan Status Mandiri Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pt. Kepala Biro Hukum

Rully Rachman



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 176 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2023

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengapresiasi terhadap kinerja dalam mendorong percepatan pembangunan desa, berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa membangun Tahun 2023, perlu diberikan penghargaan kepada gubernur/bupati/wali kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pemberian Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 3 -

- b. penghargaan madya dengan kriteria: kabupaten/kota yang keseluruhan desanya memiliki status perkembangan desa maju dan mandiri; dan
- c. penghargaan pertama dengan kriteria: kabupaten/kota yang keseluruhan desanya memiliki status perkembangan desa berkembang, maju, dan mandiri.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pt. Kepala Biro Hukum

Rully Rachman



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 194 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah perdesaan melalui pembangunan kawasan perdesaan serta sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif, perlu menyusun penyelenggaraan Pembangunan kawasan perdesaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

- 2 -

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- kelembagaan;
- pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan;
- perencanaan Pembangunan kawasan perdesaan;
- pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan; dan
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2023

**MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pit. Kepala Biro Hukum**

Rully Rachman



**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN**